

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 511/I.02.1/Kep/OT/96

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Letnan Jidun No.1 Lontar baru Serang, untuk mendirikan STM Pasundan Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan No. 136/01/YPDMP/H.6/VI/95 tanggal 24 Juni 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan telah mengusahakan didirikannya STM Pasundan Serang ..
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Letnan Jidun No.1 Lontar baru Serang untuk mendirikan STM Pasundan Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983 ; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 ; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 ; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994 ; tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 293/I.02.5/6/1996 tanggal 14 Mei 1996.

2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Serang Nomor 1060/I.02.1/A/1995 tanggal 27 Juni 1995 .
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk II Serang Nomor 642.2/201/Pemb/94 tanggal 24 Nopember 1994.

Memperhatikan : Akta Notaris Tien Norman Lubis SH Nomor 69 tanggal 9 Oktober 1990 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Jl. Letnan Jidun No.1 Lontar Baru Serang, untuk mendirikan STM Pasundan Serang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berisku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KALAH SEDIKAT DENGAN ASLINYA
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN
SERANG.

[Signature]

W. S. U. L. A. B. A.

PEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop Jabar :
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK II Serang;
10. Ka. Kandeptdikbud Kab. Serang.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 3 Juli 1996.

